



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dalam rangka mendukung struktur permodalan dan mendorong peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah dalam pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan pemenuhan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan BUMD.
6. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemilik pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah mendapat pengesahan.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Jateng adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

10. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut PT. BPR BKK Blora (Perseroda) adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Blora Patra Energi yang selanjutnya disebut PT. BPE (Perseroda) adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT. Blora Patra Energi.
12. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha yang selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Blora Artha adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha.
13. Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Blora Wira Usaha adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha.
14. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Amerta adalah BUMD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amerta Kabupaten Blora.

Pasal 2

Penyertaan Modal dimaksudkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. penguatan struktur permodalan.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah:

- a. memenuhi modal dasar;
- b. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- c. mengembangkan usaha, meningkatkan kinerja serta kemampuan operasional BUMD;

- d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- e. peningkatan aset;
- f. mendukung perluasan jaringan usaha; dan
- g. meningkatkan pelayanan masyarakat.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMD diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mekanisme APBD.
- (4) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027 diberikan kepada:

- a. PT. Bank Jateng;
- b. PT. BPR BKK Blora (Perseroda);
- c. Perumda BPR Bank Blora Artha;
- d. Perumda Blora Wira Usaha;
- e. Perumda Air Minum Tirta Amerta; dan
- f. PT. BPE (Perseroda).

Bagian Kedua

PT. Bank Jateng

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. Bank Jateng ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jateng sampai dengan tahun 2022 berupa Modal Disetor sebesar Rp47.747.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 berupa uang sebesar Rp27.253.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. tahun 2023 sebesar Rp2.253.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. tahun 2024 sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. tahun 2025 sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. tahun 2026 sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - e. tahun 2027 sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

PT. BPR BKK Blora (Perseroda)

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT. BPR BKK Blora (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp104.000.000.000,00 (seratus empat miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal kepada PT. BPR BKK Blora (Perseroda) sampai dengan tahun 2022 berupa Modal Disetor sebesar Rp12.740.000.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal kepada PT. BPR BKK Blora (Perseroda) pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 berupa uang sebesar Rp4.550.000.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun 2023 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - b. tahun 2024 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. tahun 2026 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. tahun 2027 sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Perumda BPR Bank Blora Artha

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perumda BPR Bank Blora Artha ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal kepada Perumda BPR Bank Blora Artha sampai dengan tahun 2022 berupa Modal Disetor sebesar Rp6.300.000.000,00 (enam miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal kepada Perumda BPR Bank Blora Artha pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 sebesar Rp50.706.600.000,00 (lima puluh miliar tujuh ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) berupa:
 - a. uang sebesar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. tahun 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

2. tahun 2024 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 3. tahun 2025 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 4. tahun 2026 sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
 5. tahun 2027 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. tahun 2023 berupa barang dengan nilai sebesar Rp3.706.600.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. nama barang : tanah pertanian;
 2. kode barang : 1.3.1.1.01.02.07.002;
 3. lokasi : Jl. Blora – Cepu Desa Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora;
 4. luas tanah : 2.193 m² (dua ribu seratus sembilan puluh tiga meter persegi);
 5. tahun perolehan : 2006
 6. nilai buku : Rp63.084.000,00 (enam puluh tiga juta delapan puluh empat ribu rupiah); dan
 7. status tanah : hak pakai Nomor 216 atas nama Pemerintah Desa Jepon.
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal yang ditetapkan.

Bagian Kelima

Perumda Blora Wira Usaha

Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Blora Wira Usaha ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal kepada Perumda Blora Wira Usaha sampai dengan tahun 2022 berupa Modal Disetor sebesar Rp512.210.542,00 (lima ratus dua belas juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal kepada Perumda Blora Wira Usaha pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 berupa uang sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tahun 2023 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. tahun 2024 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. tahun 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - d. tahun 2026 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal yang ditetapkan.

Bagian Keenam

Perumda Air Minum Tirta Amerta

Pasal 14

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Amerta ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).
- (2) Penyertaan Modal kepada Perumda Air Minum Tirta Amerta sampai dengan tahun 2022 berupa Modal Disetor sebesar Rp12.341.988.100,00 (dua belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Amerta pada tahun 2026 berupa uang sebesar Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal Penyertaan Modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal yang ditetapkan.

Bagian Ketujuh

PT. BPE (Perseroda)

Pasal 16

- (1) Modal dasar PT. BPE (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal kepada PT. BPE (Perseroda) sampai dengan tahun 2022 berupa Modal Disetor sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Penyertaan modal Daerah pada PT. BPE (Perseroda) pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 berupa uang sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2023 sebesar sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. tahun 2024 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal Penyertaan Modal kepada BUMD tidak mencapai nilai perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka penyertaan modal tetap dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya sampai dengan terpenuhinya Penyertaan Modal yang ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 18

- (1) Penyertaan Modal berupa uang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening BUMD yang bersangkutan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan rencana bisnis bank/rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh BUMD.

- (3) Ketentuan mengenai tata pencairan Penyertaan Modal berupa uang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penyertaan Modal berupa barang dilakukan dengan cara pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan rencana bisnis bank/rencana kerja dan anggaran yang disampaikan oleh BUMD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan kepemilikan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pemindahtangan barang milik Daerah dalam rangka Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan BUMD dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BUMD penerima Penyertaan Modal menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan yang telah diaudit kepada Bupati setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-115/2023)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2023-2027

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana dalam era otonomi daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diharapkan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan pemerintah kepada sumber-sumber keuangan dari Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kemudian sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Maka seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta dalam rangka keberlanjutan penyertaan modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah tersebut, diperlukan peraturan daerah baru untuk mengatur penyertaan modal Daerah dimaksud. Hal itu urgen untuk dilakukan mengingat bahwa penyertaan modal Daerah pada BUMD merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Rencana penyertaan modal Daerah pada BUMD Kabupaten Blora dan BUMD Provinsi Jawa Tengah ini dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor dan modal dasar yang besarnya telah ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Besaran penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nilai uang yang dapat diberikan kepada PT. Bank Jateng.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Besaran penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nilai uang yang dapat diberikan kepada PT. BPR BKK Blora (Perseroda).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Besaran penyertaan modal berupa uang dalam ayat tersebut adalah batas maksimal nilai uang yang dapat diberikan kepada Perumda BPR Bank Blora Artha.

Huruf b

Nilai barang sebesar Rp3.706.600.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam juta enam ratus ribu rupiah) merupakan nilai wajar barang milik daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik pada bulan Agustus 2022.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Besaran penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nilai uang yang dapat diberikan kepada Perumda Blora Wira Usaha.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Besaran penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nilai uang yang dapat diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Amerta.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Besaran penyertaan modal berupa uang dalam Pasal ini adalah batas maksimal nilai uang yang dapat diberikan kepada PT. BPE (Perseroda).

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 24